



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Gugat**" pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, **KABUPATEN JEMBER**, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN JEMBER**, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0779/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 17 Juli 2017, kemudian oleh Tergugat telah diajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor 779/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 31 Juli 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 779/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember masing-masing tanggal 21 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0779/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pengadilan Agama Jember telah didapat fakta-fakta, yaitu terjadinya perselisihan dan petengkaran antara Terbanding dan Pembanding, sudah tidak terjadi lagi hubungan intim suami istri karena Terbanding tidak bersedia diajak melakukannya dan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, yang kesemuanya telah menunjukkan ketidakharmonisan dalam perkawinan Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa keinginan keras Terbanding untuk bercerai merupakan fakta yang menentukan akan kelangsungan perkawinan di mana pergaulan suami istri yang baik (*mu'asyarah bi al – ma'ruf*) menurut ajaran islam sudah sulit diwujudkan, padahal perkawinan sejatinya menjangkau dimensi spiritual ke Ilahian yang telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pembanding untuk tidak bercerai terpenuhi, maka Pembanding hanya memperoleh kepuasan emosional, bukanlah kebaikan sesungguhnya di karenakan telah hilangnya rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih), padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) sudah tidak ada keinginan untuk menyakiti pasangan hidupnya, terhindarnya dari gangguan pihak ketiga dan selalu ingin bersama;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada rasa *rahmah* (sayang), maka perkawinan tersebut tidak membawa kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu dari alasan perceraian adalah tidak lagi mempersoalkan atau mencari apa dan siapa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi lebih ditujukan pada perkawinan itu sendiri, apakah masih membawa kemanfaatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Jember, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0779/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1438 Hijriyah akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0779/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1438 Hijriyah;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Taslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 438/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 14 September 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. M.LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. TASLIM, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000.00
- Redaksi : Rp. 5.000.00
- Meterai : Rp. 6.000.00

Jumlah : Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)